



**NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT**



**KERJASAMA ANTARA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: IIS KRISNANDAR
NIP	: 19620907 198703 1 007
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Utama Muda/IV c
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
Alamat	: Jln Sunan Drajat No. 16 Sumber Komplek Perkantoran Pemkab Cirebon

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama	: SOPIDI
Jabatan	: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
Alamat	: Jl. Raya Raden Dewi Sartika No. 100 - Sumber

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 283/NK.05/Kesbangpol/2021 dan Nomor : 174/PR.07-NK/3209/KPU-Kab/III/2021 Tanggal dua puluh tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan forum yang ada di lingkungan Dinas Sosial baik sebagai narasumber, fasilitator dan lain sebagainya di bidang edukasi demokrasi electoral;

Nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhki materai yang cukup dan berlaku semenjak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan akan senantiasa dievaluasi, direvisi,

dan/atau diperbaharui jika diperlukan setiap tahunnya sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Cirebon, 4 Juni 2021
Yang bersepakat

